

**PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN LAMPUNG TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI MASA EFISIENSI ANGGARAN**

(Skripsi)

Oleh:

**MUHAMMAD RENDITO DZAKI
NPM 2212011418**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN LAMPUNG TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI MASA EFISIENSI ANGGARAN

Oleh

Muhammad Rendito Dzaki

Pelayanan publik merupakan pilar utama *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memerlukan pengawasan eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun, tantangan muncul pada tahun 2025 akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dimana terjadi efisiensi hingga mencapai Rp256,1 triliun anggaran kementerian atau lembaga. Hal ini berpotensi menurunkan standar pelayanan di Provinsi Lampung dan pengawasan dari Ombudsman Perwakilan Lampung sendiri. Penelitian ini mengkaji pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung terhadap pelayanan publik di masa efisiensi anggaran. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung terhadap pelayanan publik di masa efisiensi anggaran; (2) Apa inovasi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Lampung dalam upaya pengawasan pelayanan publik di masa efisiensi anggaran.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis, konseptual dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pejabat Ombudsman terkait pelaksanaan pengawasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menilai pelaksanaan pengawasan serta inovasi yang diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 berdampak signifikan terhadap operasional Ombudsman Perwakilan Lampung yang mengakibatkan penurunan kualitas pengawasan pelayanan publik. (2) Dalam penerimaan, verifikasi dan pemeriksaan laporan tidak melakukan inovasi secara spesifik, hanya memaksimalkan kanal digital yang tertera dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Dalam pelaksanaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan inovasi dalam kontrol kualitas data dan pengolahan data sesuai dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa pemanfaatan platform digital melalui aplikasi opini.ombudsman.go.id.

Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman, Pelayanan Publik, Efisiensi Anggaran

ABSTRACT

LAMPUNG OMBUDSMAN SUPERVISION OF PUBLIC SERVICES DURING THE BUDGET EFFICIENCY

By

Muhammad Rendito Dzaki

Public services are a key pillar of good governance as stipulated in Law No. 25 of 2009 on Public Services, which requires external oversight by the Ombudsman of the Republic of Indonesia based on Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia. However, challenges arose in 2025 due to Presidential Instruction No. 1 of 2025 concerning the Efficiency of the State Revenue and Expenditure Budget or the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2025 Fiscal Year, which resulted in cuts of up to Rp256.1 trillion in the budgets of ministries or institutions. This has the potential to lower service standards in Lampung Province and the oversight of the Lampung Representative Ombudsman itself. This study examines the oversight of the Lampung Representative Ombudsman on public services during the budget efficiency. Research questions: (1) How does the Lampung Representative Ombudsman supervise public services in the context of budget efficiency; (2) What innovations has the Lampung Representative Ombudsman made in its efforts to supervise public services in the context of budget efficiency.

This study uses a normative-empirical legal method with a juridical, conceptual, and sociological approach. Data was obtained through literature studies and interviews with Ombudsman officials regarding the implementation of supervision. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to describe and assess the implementation of supervision and the innovations applied.

The results of the study show: (1) The budget efficiency policy in 2025 had a significant impact on the operations of the Lampung Representative Ombudsman, resulting in a decline in the quality of public service oversight. (2) In receiving, verifying and examining reports, no specific innovations were made, only maximising the digital canals specified in Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 58 of 2023 about the Procedures for Examining and Resolving Reports.

In the implementation of maladministration assessments of public service delivery, innovations were made in data quality control and data processing in accordance with Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 61 of 2025 about the Assessment of Maladministration in Public Service Delivery in the form of utilising a digital platform through opini.ombudsman.go.id application.

Keywords: Oversight, Ombudsman, Public Services, Budget Efficiency

**PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN LAMPUNG TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI MASA EFISIENSI ANGGARAN**

Oleh:

MUHAMMAD RENDITO DZAKI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PENGAWASAN OMBUDSMAN PERWAKILAN LAMPUNG TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI MASA EFISIENSI ANGGARAN**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Rendito Dzaki**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011418**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198410102008121005


Agung Hudi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota

: Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Rendito Dzaki
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011418
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Masa Efisiensi Anggaran*” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Februari 2026

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Rendito Dzaki
NPM 2212011418

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rendito Dzaki dilahirkan di Bandar Lampung, pada 11 Mei 2004, sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, putra dari Bapak Achmad Sutiono dan Ibu Mawar Sari Mayreni.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019 serta Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal fakultas UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan organisasi internal universitas UKM English Society Unila. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan (janganlah kamu) menyuap hakim dengan harta itu, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa padahal kamu mengetahui."

Qs. Al-Baqarah: 188

"The precepts of the law are these: to live honestly, to injure no one, and to give everyone his due."

Justinian I

The more we know, the more we realize how little we know. The less we know, the more we think we know."

Haemin Sunim

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan dan rezeki yang melimpah, serta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta segala upaya dan jerih payah yang telah dilakukan, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua ku

Achmad Sutiono dan Mawar Sari Mayreni

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati saat putus asa, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung saya dalam situasi apapun.

Kakak,

Fathia Naura Andini

Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih. Semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik Di Masa Efisiensi Anggaran”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini kepada penulis;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, masukan, dorongan semangat, dan evaluasi sepanjang proses penyusunan skripsi ini kepada penulis.
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis untuk menulis skripsi ini dengan baik;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
9. Mba Yanti dan Mas Afrizal selaku staff Bagian HAN yang senantiasa membantu penulis menyelesaikan prosedur penulisan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Nur Rakhman Yusuf, S.Sos. selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung yang telah menyediakan fasilitas dan materi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dodik Hermanto, S.H., M.H., CLA. Selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Provinsi Lampung yang telah membimbing sedari awal penelitian dan memberikan data-data hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Bapak Tegar Adiwijaya, S.H., M.H., selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung yang telah memberikan motivasi, pencerahan, pemikiran dan data-data selama penelitian penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Upi Fitriyanti, S.P., M.Si., selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan yang telah memberikan data-data secara komprehensif sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Bapak Alfero Septiawan S.H., M.H., selaku Asisten Ombudsman RI Provinsi Lampung yang telah bersedia membimbing selama penelitian dan memberikan data-data tambahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluargaku yang sangat saya cintai, kedua orang tuaku, ayah, ibu dan kakak. Terimakasih dukungan, motivasi, kasih sayang yang tiada henti dan selalu

mengingatkan penulis agar menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT;

16. Teman-teman seperjuanganku Natasha, Fitri, Fadhil, Vito, Hammim, Faruq, Fauzan dan Rafi'i yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

17. Teman-teman seperjuangan KKN, Agung, Badriah, Aini, Novi, Nafisha dan Karomah yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

18. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan wadah untuk berkembang dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

19. Almamaterku, Universitas Lampung;

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala berlipat. Di akhir kata, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap semoga hasil ini bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 25 Februari 2026

Penulis

Muhammad Rendito Dzaki

NPM 2212011418

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Konsep Pengawasan	8
2.1.1. Prinsip-Prinsip Pengawasan	10
2.1.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan	12
2.1.3. Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara	13
2.2. Ombudsman.....	14
2.2.1. Kedudukan dan Wewenang Ombudsman	15
2.2.2. Tugas dan Fungsi Ombudsman.....	17
2.3. Pelayanan Publik	19
2.3.1 Standar Pelayanan Publik.....	22

2.3.2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik.....	22
2.4. Konsep Kebijakan	23
2.4.1. Kebijakan Publik.....	25
2.4.2. Aspek Hukum dalam Kebijakan Publik.....	27
2.5. Efisiensi Anggaran	28
2.5.1. Konsep Anggaran.....	30
2.5.2. Pengelolaan Anggaran Negara.....	31
2.5.3. Landasan Yuridis Efisiensi Anggaran.....	39
2.5.4. Efisiensi Anggaran dalam Konteks Pelayanan Publik dan <i>Good Governance</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Pendekatan Penelitian.....	43
3.3. Sumber Dan Jenis Data	46
3.4. Metode Pengumpulan Data	48
3.5. Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung	50
4.1.1. Tugas Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)	53
4.1.2. Tugas Keasistenan Pemeriksaan Laporan (Riksa)	58
4.1.3. Tugas Keasistenan Pencegahan Maladministrasi (Malad).....	60
4.2. Pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Masa Efisiensi Anggaran	65
4.2.1. Pengawasan Keasistenan Ombudsman Perwakilan Lampung.....	65
4.2.2. Dampak Efisiensi Anggaran Kepada Pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung	77
4.3. Inovasi Pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Masa Efisiensi Anggaran	90
4.3.1. Latar Belakang Kebutuhan Inovasi	90
4.3.2. Inovasi Keasistenan Ombudsman Perwakilan Lampung.....	94
BAB V PENUTUP	107
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Jenis Laporan Ombudsman.....	78
Tabel 4. 2 Jenis Dugaan Maladministrasi Ombudsman.....	78
Tabel 4. 3 Cara Penyampaian Laporan Ombudsman.....	79
Tabel 4. 4 Wilayah Administrasi Pelaporan	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Komposisi SDM Ombudsman Perwakilan Lampung	51
Gambar 4. 2 Struktur Unit Kerja Ombudsman Perwakilan Lampung 2024	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada tercapainya *prinsip good governance*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik¹. Untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat, baik secara internal maupun eksternal. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disebut APBN/APBD), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia².

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga Ombudsman mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman bertindak berdasarkan laporan dari masyarakat untuk menelusuri

¹ Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

permasalahan pelayanan, lembaga pelayanan publik ataupun badan hukum yang melakukan maladministrasi kepada masyarakat³.

Secara filosofis, berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa undang-undang tersebut dan keberadaan Ombudsman memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya administrasi negara yang bersih dan akuntabel atau dengan kata lain mewujudkan *good governance*, dengan berpandangan bahwa pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang mendukung dan memudahkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbagai bidang, yang dimana sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, keberadaan Ombudsman bertujuan menjadi tonggak perubahan (*agent of change*) yang berperan dalam menegakkan kebiasaan pejabat negara harus mengabdikan kepada masyarakat dengan asas-asas yang baik. Untuk menjalankan peran sebagai penjaga kualitas pelayanan publik tersebut, Ombudsman membutuhkan dukungan kapasitas fiskal negara yang stabil. Pengawasan dapat dilakukan secara efektif apabila Ombudsman memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tupoksi dari Ombudsman itu sendiri. Seperti pelayanan konsultasi, sosialisasi pencegahan maladministrasi, menindaklanjuti laporan masyarakat, memberikan rekomendasi terhadap instansi terlapor, dan monitoring pelaksanaan rekomendasi, hal ini tercantum dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan⁴. Dengan kata lain, keberhasilan Ombudsman dalam mendorong perubahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran, sarana, dan sistem yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

³ Hasjimzoem, Yunsani. (2014). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(8). hlm. 194

⁴ Ketentuan pasal 6-64 Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan

Namun dalam praktiknya, pada tahun 2025 kondisi ideal yang diperlukan Ombudsman Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang signifikan ketika kebijakan fiskal negara mengalami tekanan. Situasi ini tampak jelas ketika Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025⁵.

Dari perspektif alokasi dan kontribusi keuangan, khususnya selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terlihat jelas bahwa distribusi tersebut menyasar berbagai program utama. Pertama, strategi jangka pendek menargetkan peningkatan pendidikan, gizi, kualitas layanan kesehatan, pengembangan fasilitas kesehatan, pengurangan insiden stunting dan tuberkulosis, pengentasan kemiskinan, perlindungan melalui pemberdayaan, dan kemajuan ekonomi. Kedua, strategi jangka menengah dan panjang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong hilirisasi, mengembangkan ekonomi hijau, merestrukturisasi birokrasi dan regulasi, memperkuat pertahanan dan keamanan, memastikan kemandirian pangan dan energi, serta menjunjung tinggi nasionalisme, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)⁶.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 mengharuskan adanya pemangkasan dan pengetatan anggaran di berbagai sektor. Kebijakan efisiensi tersebut menciptakan tantangan baru bagi Ombudsman, karena penurunan

⁵ Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. (2025). Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), hlm. 1-18.

⁶ *Ibid.* hlm. 5.

kemampuan fiskal berpotensi berpengaruh langsung pada kualitas standar pelayanan publik.

Pada masa kondisi fiskal yang terbatas dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran, atensi terhadap kualitas pelayanan publik menjadi sangat krusial. Ketika instansi pemerintah atau perangkat daerah dihadapkan pada keterbatasan alokasi anggaran, risiko meningkatnya maladministrasi dan penurunan standar layanan publik menjadi lebih besar. Pada titik ini, peran Ombudsman Perwakilan Lampung menjadi semakin vital. Dalam konteks dinamika efisiensi anggaran, Ombudsman memiliki peran yang penting dalam menjaga hak masyarakat atas pelayanan publik tetap terpenuhi.

Ketika efisiensi anggaran diberlakukan secara besar-besaran, akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Kelemahan-kelemahan dari pelayanan publik sangat mungkin menjadi semakin besar ketika organisasi perangkat daerah harus menyesuaikan program kerjanya dengan keterbatasan anggaran, yang berdampak langsung pada kualitas, cakupan, dan keberlanjutan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Lampung, dampak efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga secara langsung memengaruhi kemampuan Ombudsman Perwakilan Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ombudsman Perwakilan Lampung berada pada posisi dilematis, karena hampir seluruh sektor pelayanan publik terdampak kebijakan efisiensi, sehingga potensi terjadinya maladministrasi justru meningkat, sementara kapasitas pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung sendiri mengalami pembatasan.

Situasi ini menjadi semakin kompleks mengingat Ombudsman Republik Indonesia memiliki standar penilaian tersendiri terhadap kualitas pelayanan publik. Salah satunya adalah melalui penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, yang dilaksanakan setiap tahun oleh Ombudsman RI di seluruh Indonesia. Kepatuhan yang dimaksud di tujuhan kepada individu atau kelompok penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui seberapa tingkat kepatuhan suatu individu atau kelompok penyelenggara pelayanan publik, maka perlu diadakan yang namanya

Penilaian. Penilaian ini mengacu pada pemenuhan komponen standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lima komponen yang digunakan oleh Ombudsman RI dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yaitu: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Produk pelayanan 4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya atau Tarif⁷. Penilaian kepatuhan tersebut dibagi dalam beberapa zona, yaitu:

1. Nilai 81 sampai dengan 100: Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi
2. Nilai 51 sampai dengan 80: Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Sedang
3. Nilai 0 sampai dengan 50: Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Rendah⁸

Zona ini menggambarkan sejauh mana instansi publik mematuhi standar pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi dasar rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pembenahan sistem pelayanan.

Situasi krisis fiskal pada tahun anggaran 2025 menimbulkan polemik terkait efektivitas penilaian dan pengawasan oleh Ombudsman Perwakilan Lampung. Kebijakan efisiensi anggaran memunculkan keraguan apakah pelaksanaan penilaian dan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Dalam kondisi ini, penting untuk melihat apakah Ombudsman Perwakilan Lampung menerapkan pendekatan berbeda atau inovatif guna memastikan pelayanan publik tetap memenuhi standar minimum yang layak. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan karena dalam kenyataannya, hampir seluruh organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung terkena dampak pemotongan anggaran. Kondisi ini berpotensi besar menurunkan komitmen instansi dalam melaksanakan standar pelayanan, terutama apabila lembaga tersebut menghadapi kendala teknis dan sumber daya yang terbatas.

⁷ Afrisal, M., & Sahabuddin, R. (2022). Strategi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Kota Makassar terhadap Standar Pelayanan Publik. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), hlm. 172-190.

⁸ Irawan, F. A., & Wahyudi, K. E. (2024). Implementasi Program Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), hlm. 1599-1610.

Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat peranan Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang independen dengan penilaian yang efektif dan layak di tengah keterbatasan fiskal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah-masalah pelayanan publik di tengah polemik dan dinamika kebijakan pemerintah, juga sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era reformasi. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai “***Pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Masa Efisiensi Anggaran***”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung terhadap pelayanan publik di masa efisiensi anggaran?
2. Apa inovasi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Lampung dalam upaya pengawasan pelayanan publik di masa efisiensi anggaran?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada dua aspek utama. Ruang lingkup pertama mengenai kajian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 sebagai kerangka kebijakan fiskal yang memengaruhi kemampuan lembaga pengawas dan penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan fungsinya. Kedua, analisis pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung terhadap pelayanan publik pada masa efisiensi anggaran, khususnya dalam konteks pengawasan dan inovasi yang dilakukan oleh Ombudsman selama efisiensi anggaran tersebut dan implikasinya terhadap kualitas, aksesibilitas, serta akuntabilitas pengawasan pelayanan publik.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung terhadap pelayanan publik di masa efisiensi anggaran.
2. Untuk mengetahui apa inovasi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Lampung dalam upaya pengawasan terhadap pelayanan publik di masa efisiensi anggaran.

1.5. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu di bidang hukum administrasi negara dan pelayanan publik khususnya mengenai pengawasan Ombudsman di masa efisiensi anggaran.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambahan sumbangan pemikiran pembaca atau peneliti yang sedang mengkaji topik serupa khususnya mengenai pengawasan Ombudsman, pelayanan publik, maupun kebijakan efisiensi anggaran dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengawasan

Dalam ilmu manajemen, gagasan pengawasan diakui dan dieksplorasi. Komponen penting dari tugas manajerial adalah pengawasan. Tindakan memantau sesuatu secara ketat untuk memastikan tidak ada aktivitas lain yang terjadi di luarnya disebut sebagai supervisi baik dalam manajemen maupun hukum administrasi.

Dalam bahasa Inggris, dikenal dua istilah untuk pengawasan, yaitu *control* dan *supervision*. Kedua istilah ini kerap diterjemahkan menjadi pengawasan dan pengendalian. Istilah ini memiliki cakupan lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengamati dan melaporkan hasil, tetapi juga mencakup kegiatan menggerakkan, memperbaiki, dan memberikan sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai proses pemantauan bagaimana semua tindakan organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya beroperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Pengawasan adalah elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengawasan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa penyelenggara layanan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas, serta memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat. Menurut teori *principal-agent*, pengawasan diperlukan untuk mengurangi risiko bahwa agen (dalam hal ini, penyelenggara pelayanan publik) akan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan

⁹ Diamantina, Amalia. 2010. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 39, no. 1, hlm. 36-43.

principal (masyarakat)¹⁰. Dalam konteks pelayanan publik, pengawasan yang baik harus melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja penyelenggara layanan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran.

Selain itu, pengawasan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini melibatkan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi pejabat publik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika pelayanan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Penelitian oleh Perry menunjukkan bahwa pelatihan yang berkelanjutan dapat memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan¹¹.

Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Teori *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pemerintahan¹². Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pengawasan yang kuat, di mana masyarakat memiliki akses untuk menilai kinerja pemerintah dan menyampaikan kritik jika diperlukan. Sebagai penerima layanan, masyarakat berada di posisi yang unik untuk menilai kualitas layanan yang mereka terima. Mereka tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk melaporkan atau membuat pengaduan terkait pelayanan yang tidak memenuhi standar. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini adalah bentuk nyata dari *demokrasi partisipatif*, di mana warga negara tidak hanya terlibat dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengawasan pemerintahan sehari-hari.

Maka dari itu, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁰ Afifa, Olga M., and Sylva A. Rusmita. 2020. Pengaruh Utang Jangka Pendek dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan yang Tercatat pada Indeks Saham Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7, no. 4., hlm. 714-722.

¹¹ Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing. hlm. 4-5.

¹² *Ibid.* hlm. 7.

good governance. Masyarakat, dengan partisipasi aktif mereka, dapat memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

2.1.1. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Dalam pelaksanaannya, pengawasan harus pula memperhatikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, badan atau pejabat administrasi negara memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:¹³

a. Objektivitas dan fakta

Pengawasan harus didasarkan pada fakta yang ditemukan di lapangan, tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

b. Berpedoman pada kebijakan yang berlaku

Untuk menilai ada atau tidak adanya penyimpangan, pengawasan perlu mengacu pada tujuan, rencana kerja, pedoman kerja, serta peraturan yang telah ditetapkan.

c. Bersifat preventif

Pengawasan diwajibkan dapat mencegah terjadinya kesalahan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, pengawasan harus sudah dilakukan dengan menilai rencana-rencana yang akan dilakukan.

d. Efisiensi dan efektivitas

Proses pengawasan dilarang menghambat jalannya pekerjaan, tetapi harus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

e. Menemukan dan menganalisis kesalahan

Pengawasan harus dapat mengidentifikasi kesalahan, memahami penyebabnya, serta merumuskan langkah perbaikannya.

f. Tindak lanjut

¹³Lembaga Administrasi Negara Indonesia. (1996). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 163

Temuan dari hasil pengawasan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan yang konkret agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

Untuk memastikan bahwa sistem dalam pengawasan dapat berjalan dengan baik, perlu diterapkan beberapa langkah pengembangan, seperti:

- a. Menyesuaikan sifat dan kebutuhan kegiatan dan organisasi
Sistem pengawasan harus disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang diawasi agar lebih efektif. Contohnya pengawasan dalam proyek sosial tidak dapat disamakan dengan pengawasan dalam proyek fisik.
- b. Mampu memberikan umpan balik secara cepat
Informasi dari hasil pengawasan harus segera dikomunikasikan untuk memperbaiki kinerja organisasi.
- c. Melaporkan penyimpangan dengan akurat
Diperlukannya sistem pelaporan yang cepat dan akurat memungkinkan tindakan korektif dilakukan lebih awal.
- d. Ekonomis
Pengawasan harus memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional pengawasan.
- e. Fleksibel dan mudah dipahami
Sistem pengawasan harus dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan serta mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
- f. Menjamin tindakan korektif
Pengawasan tidak hanya mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga harus mendorong perbaikan yang nyata. Misalnya pihak yang dilaporkan adalah sarana pengawasan, maka laporan dari pengawas tidak hanya memuat kesalahan-kesalahan, namun juga memuat sebab-sebab yang mempengaruhinya serta saran-saran pemecahnya.
- g. Mengembangkan budaya pengawasan mandiri
Setiap individu dalam organisasi harus memiliki kesadaran untuk melakukan pengawasan terhadap organisasinya sendiri (*selfcontrol*). Ini mendorong pula rasa tanggungjawab para pelaksana tugas sehingga budaya pengawasan akan berkembang sesuai dengan tujuan pengawasan itu sendiri.
- h. Memperhatikan faktor manusia

Pengawasan tidak bersifat represif atau menyudutkan individu, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang membangun. Hal ini penting dikarenakan biasanya individu tidak berkenan untuk diawasi dalam pengawasan fungsional. Pada kenyataannya, sering terjadi pejabat yang melakukan pemeriksaan lebih rendah jabatannya dibandingkan pejabat yang diawasi.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Terdapat beberapa bentuk-bentuk pengawasan, Menurut Handyaningrat, terdapat macam-macam pengawasan yakni:¹⁴

- a. Pengawasan internal: Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawas yang dibentuk di dalam organisasi. Kepemimpinan organisasi diwakili oleh unit-unit pengawas ini. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh kepemimpinan organisasi. Pemimpin menggunakan data dan informasi ini untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pekerjaan. Kebijakan kepemimpinan juga dapat dievaluasi menggunakan hasil pengawasan ini. Akibatnya, pemimpin terkadang perlu mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan. Di sisi lain, pekerjaan bawahan dapat dikoreksi oleh kepemimpinan.;
- b. Pengawasan eksternal: pengawasan ini merujuk pada pengawasan yang dilakukan oleh unit atau aparat pengawas eksternal. Aparat/unit pengawas eksternal adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama pemimpin organisasi atas permintaan pemimpin atau atas nama atasan pemimpin.

Menurut Siagian, pengawasan terbagi menjadi:¹⁵

- a. Pengawasan langsung, juga dikenal sebagai kontrol langsung, adalah ketika para pemimpin organisasi secara langsung mengawasi tindakan bawahan mereka. Inspeksi langsung, pengamatan di tempat, dan laporan di tempat adalah beberapa contoh pengawasan langsung.

¹⁴ Cristanto, A., & Handrian, E. (2024). Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 885-886.

¹⁵ Siregar, I. H. (2023). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Ganesha Medan*. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6 (1), 123.

- b. Istilah “pengawasan tidak langsung” (juga dikenal sebagai “pengendalian tidak langsung”) merujuk pada pengawasan yang dilakukan melalui perantara seperti laporan daripada secara langsung oleh pimpinan. Laporan-laporan ini dapat berupa tertulis atau lisan.

2.1.3. Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Dari sudut pandang hukum administrasi, tujuan pengawasan dalam administrasi pemerintahan adalah untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dari tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan untuk menanggapi atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pengawasan terdapat dalam hukum administrasi negara itu sendiri, yang berfungsi sebagai landasan atau standar bagi administrasi negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola pemerintahan. Hal ini sesuai dengan peran hukum sebagai *conditio sine qua non* dalam masyarakat, berfungsi secara:¹⁶

- a. Direktif yang berfungsi sebagai peta jalan untuk menciptakan masyarakat ideal sesuai dengan tujuan negara;
- b. Integratif, dalam hal memperkuat kohesi nasional;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara harmoni, kohesi, dan keseimbangan dalam kehidupan negara dan masyarakat sebagai penjaga dan pemelihara (termasuk hasil pembangunan);
- d. Perfektif, yang merupakan penyempurnaan tindakan administratif negara serta sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan negara dan masyarakat; dan
- e. Korektif, yang diterapkan baik kepada warga negara maupun administrasi negara guna mencapai keadilan.

Metode terbaik untuk memastikan bahwa administrasi negara berjalan dengan lancar adalah melalui sistem pemantauan yang efisien, terutama pemantauan preventif. Pemantauan represif hanya bermanfaat jika dilakukan secara menyeluruh dan intensif, laporan yang dihasilkan cukup objektif, dan analisis serta temuan disajikan dengan cepat. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan pengawasan sebagai

¹⁶ Syapriallah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), hlm. 99-113.

proses membandingkan antara apa yang direncanakan, dipesan, atau diperintahkan dengan apa yang sedang dilaksanakan, dijalankan, atau diorganisir.

2.2. Ombudsman

Asal-usul lembaga ombudsman berasal dari Swedia. Kata “*ombudsman*” dalam berbagai konteks dapat dimaknai sebagai perwakilan¹⁷. Konsep ini lahir dari semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 mengenai arah kebijakan pemberantasan praktik KKN disampaikan mandat secara implisit kepada para penyelenggara negara agar segera menyusun undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya dalam rangka pencegahan korupsi. Salah satu komponen penting dalam visi bebas KKN tersebut adalah pembentukan lembaga Ombudsman sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi yang efektif.

Cita-cita tersebut kemudian diwujudkan di Indonesia melalui Komisi Ombudsman Nasional yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemerintahan akan memberikan jaminan lebih besar terhadap terselenggaranya tata kelola negara yang transparan, bersih, jujur, serta terbebas dari praktik KKN.

Dalam *Columbia Encyclopedia*, istilah Ombudsman dijelaskan sebagai seorang agen pemerintah yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan birokrasi pemerintahan. Ombudsman haruslah netral, independen, dapat diakses oleh semua pihak, dan hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, bukan keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, Ombudsman adalah pihak yang menjembatani keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah tanpa memihak serta bertindak sebagai penasihat yang netral.

Selain di tingkat pemerintahan, posisi Ombudsman dapat ditemukan di perusahaan, universitas, dan asosiasi media massa. Kata Ombudsman dapat diartikan sebagai

¹⁷ Triono, A. Disertasi, (2019). *The Ombudsman System For Maladministration Settlement In Indonesia*. Kanazawa University. hlm. 12

perwakilan, agen, delegasi, pengacara, penjaga, atau orang lain yang diberi wewenang oleh orang lain untuk bertindak atas nama mereka dan memberikan ulasan tentang bisnis mereka¹⁸.

American Bar Association memberikan definisi yang lebih rinci mengenai Ombudsman, menyatakan bahwa Ombudsman adalah sebuah institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dipimpin dengan pejabat publik yang independen. Pejabat ini bertanggung jawab langsung pada parlemen atau badan legislatif.

2.2.1. Kedudukan dan Wewenang Ombudsman

Tujuan pembentukan Ombudsman di Indonesia, antara lain:

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera.
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, dan bebas dari praktik-praktik KKN.
3. Membantu memberantas korupsi melalui peran serta masyarakat.
4. Meningkatkan mutu pelayanan publik dalam segala aspek.
5. Mencegah dan mengatasi maladministrasi.
6. Mengikatkan budaya, supremasi, dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman berlandaskan nilai-nilai asas pelayanan publik seperti;

1. Kepatutan
2. Keadilan
3. Non-diskriminatif
4. Tidak berpihak
5. Bertanggung jawab
6. Keseimbangan
7. Keterbukaan atau transparansi

¹⁸ *Ibid.* hlm. 12

8. Kerahasiaan.

Salah satu wewenang penting dari Ombudsman adalah memberikan rekomendasi atas temuan maladministrasi. Meskipun rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan, secara hukum rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terlapor dan atasannya berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam waktu 60 hari. Jika rekomendasi dielakkan, Ombudsman berhak untuk mempublikasikan ketidakpatuhan tersebut dan melaporkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Rekomendasi Ombudsman sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu;

1. Rekomendasi penyelesaian masalah spesifik pelapor.
2. Rekomendasi pemberian sanksi untuk memberikan efek jera.
3. Rekomendasi pencegahan tindakan maladministrasi.
4. Rekomendasi perubahan sistem atau prosedur pelayanan publik¹⁹.

Namun, dalam praktiknya, masih ada perdebatan tentang “kewajiban”. Beberapa instansi ini menggunakan alasan bias untuk mengabaikan rekomendasi Ombudsman, meskipun undang-undang jelas mengatur bahwa tidak patuhnya lembaga negara terhadap rekomendasi Ombudsman dapat dikenakan sanksi administratif. Sayangnya, belum ada aturan spesifik mengenai bentuk sanksi administratif tersebut, sehingga efektivitas penegakannya masih sangat rendah.

Selain memberikan rekomendasi, Ombudsman juga berkewajiban memfasilitasi masyarakat untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk ke Ombudsman. Hak subjek pengadu pula dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, menegaskan bahwa Ombudsman berperan sebagai penyambung antara pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, di mana Ombudsman berwenang menerima

¹⁹ Izzati, N. F. (2020). *Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia*. Sasi, 26(2), hlm. 176-187.

laporan dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi dan mengawasi tindak lanjut perbaikan masalah.

Pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan karena tanpa adanya pengawasan atau pengawalan maka terjadinya penyelewengan dan tindakan bias cenderung rentan terjadi. Hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya maladministrasi.

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan perseorangan.

Ombudsman Nasional bukanlah lembaga pengadilan, Kejaksaan, kepolisian maupun pengacara. Meskipun dalam tugas sehari-harinya tupoksi dari Ombudsman mirip dengan lembaga-lembaga yang disebutkan di atas.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam bidang pelayanan publik. Fungsi utama ombudsman adalah sebagai lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik oleh penyelenggara negara, pemerintah pusat dan daerah, serta badan-badan swasta yang diberikan tugas pelayanan publik tertentu.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara maupun pemerintahan. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada lingkup pemerintahan, tetapi juga mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan-badan swasta atau individu yang diberi mandat untuk memberikan layanan publik tertentu yang seluruh atau sebagian pembiayaannya berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tugas utama dari Ombudsman adalah menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan instansi pemerintah, aparat negara, atau pegawainya. Ombudsman juga dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelidiki kasus tertentu, memberikan rekomendasi tindakan korektif, serta menyusun laporan mengenai pokok permasalahan yang ditemukan.

Secara khusus, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, fungsi Ombudsman meliputi²⁰:

1. Memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara agar berjalan jujur, bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Membantu masyarakat dalam mengoptimalkan pelayanan publik untuk menghadapi permasalahan dalam pelayanan publik.
3. Mengimplementasikan demokrasi melalui pengawasan masyarakat guna meminimalisir penyelewengan jabatan dan kekuasaan.
4. Menjamin pelayanan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran.
5. Berorganisasi dan beroperasi sebagai lembaga independen dan anti-intervensi dengan lembaga negara yang lain.

Ombudsman mempunyai peran penting dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka pelayanan umum (*public service*). Cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara sejahtera atau *welfare state*, juga berkaitan dengan fungsi lembaga seperti Ombudsman yang dapat berperan penting dalam pengawasan dan penyaluran keluhan-keluhan masyarakat mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan.

Ombudsman juga memiliki fungsi sebagai adjudikasi khusus mengenai ganti rugi pelayanan publik yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Pelayanan Publik. Sayangnya, hingga saat ini pengaturan teknis tentang adjudikasi khusus masih belum selesai dibentuk, yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam pelaksanaannya.

Ombudsman memegang peranan penting dalam menjamin bahwa warga negara tidak semata-mata diperlakukan menjadi objek pelayanan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam mengawasi dan menilai kualitas pelayanan publik. Ombudsman juga bertindak sebagai katalisator penerapan prinsip *citizen influence*, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kata lain, Ombudsman memperkuat hak masyarakat untuk menilai, menuntut perbaikan, dan memastikan bahwa pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.3. Pelayanan Publik

Dalam sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai tujuan utama dalam bentuk kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik memegang peranan yang sangat vital. Pelayanan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai bentuk pemberian bantuan atau pemenuhan kebutuhan individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi. Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan aturan dasar prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan tiga definisi mengenai pelayanan. Pertama, pelayanan adalah proses atau cara dalam melayani. Kedua, diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang dilakukan dengan memperoleh imbalan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Ketiga, pelayanan juga dapat dimaknai sebagai bentuk kemudahan yang diberikan berkaitan dengan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Ketiga pengertian ini menggarisbawahi bahwa pelayanan memiliki ruang interaksi yang kokoh antara pemberi dan penerima manfaat, baik dalam sektor publik maupun dalam sektor privat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum mencakup semua bentuk jasa yang diberikan, baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, yang merupakan

tanggung jawab serta dilaksanakan oleh lembaga pemerintah²¹. Pelaksanaan pelayanan publik dapat berada di tingkat pusat, daerah, maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuan utama dari pelayanan ini merupakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekedar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 memberikan definisi pelayanan umum sebagai semua bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun dalam lingkungan BUMN/BUMD, berupa barang dan/atau jasa. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai layanan administratif, tetapi juga sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan negara terhadap rakyatnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, mempertegas definisi tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, ditujukan bagi seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Pelayanan publik merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan juga merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa syarat apapun²². Dalam konteks ini, penyelenggara bisa berupa instansi pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Artinya, negara berkewajiban memastikan akses masyarakat terhadap berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan.

²¹ Bambang Suryantoro dkk. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*. 2(3). hlm. 223-224

²² Triono, Agus. (2015). Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*.1(17). hlm. 66

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik dan layak merupakan bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pelayanan publik diatur dalam Pasal 34 ayat (3)²³. Ketentuan ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik dengan baik. Oleh karena itu, penolakan dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat seharusnya dianggap tidak konstitusional²⁴. Pelayanan publik yang maksimal diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial dan memperkuat fungsi negara sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.

Hardiyansyah turut memberikan pandangannya mengenai konsep pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu bentuk pemenuhan kebutuhan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, yang pelaksanaannya mengikuti aturan dasar dan tata cara tertentu, serta ditujukan untuk memberikan rasa puas kepada pihak penerima layanan²⁵. Dengan demikian, pelayanan publik bukan hanya sekadar mekanisme birokratis, namun juga mengandung unsur kepedulian, empati, dan tanggung jawab moral dari penyelenggara layanan terhadap masyarakat yang dilayani.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik demokratis adalah ketika negara dapat menempatkan nilai-nilai tersebut dalam proses penyampaian layanan publik. Instansi pemerintah harus memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Layanan publik demokratis berarti menghormati hak individu dan kelompok, undang-undang dan peraturan, keberagaman dan perbedaan, serta hak untuk mendapatkan layanan berkualitas bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Jika pemerintah menghormati nilai-nilai tersebut, masyarakat tidak akan banyak dirugikan karena buruknya kinerja para birokrat²⁶.

²³ Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

²⁴ Undang-Undang dasar 1945

²⁵ Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Gava Media. hlm. 15-16.

²⁶ Triono, A. Disertasi, (2019). *The Transformation of the Ombudsman System in Democratizing Indonesia (Chances and Challenges in Advancing the Public Services of the Local Government)*. Kanazawa University. hlm. 12

2.3.1 Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan penerima layanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. **Prosedur Pelayanan**
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. **Waktu Penyelesaian**
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. **Biaya Pelayanan**
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. **Produk Pelayanan**
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. **Sarana dan Prasarana**
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. **Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik**
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan²⁷.

2.3.2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Rahmadana menegaskan bahwa proses pelayanan publik terdiri dari empat komponen penting berikut:

- a. **Penyedia layanan**, yaitu organisasi yang mampu menawarkan layanan spesifik kepada pelanggan, baik dalam bentuk produk maupun layanan.

²⁷ Meirinawati, Indah Prabawati. 2015. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen's Carter. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(12) hlm. 48

- b. Penerima layanan, yang juga dikenal sebagai klien yang memperoleh berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yang merujuk pada layanan yang dapat ditawarkan oleh penyedia layanan kepada individu yang membutuhkannya.
- d. Kepuasan pelanggan, saat menawarkan layanan, penyedia layanan perlu mempertimbangkan tujuan utama layanan, yaitu kepuasan pelanggan²⁸. Hal ini sangat penting karena tingkat kepuasan konsumen umumnya berkorelasi langsung dengan kualitas produk dan/atau layanan yang mereka terima.

2.4. Konsep Kebijakan

Secara umum, istilah kebijakan (*policy*) merujuk pada pola perilaku yang ditunjukkan oleh individu, kelompok, atau institusi tertentu dalam menangani dan menyelesaikan suatu pertentangan. Kebijakan digunakan sebagai dasar tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam literatur mengenai kebijakan, terdapat berbagai pengertian dan batasan yang dikemukakan oleh para ahli yang menggambarkan bagaimana kebijakan dibentuk, dijalankan, dan dievaluasi.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara²⁹. Dalam konteks ini, kebijakan dipahami sebagai cara yang digunakan oleh seluruh elemen dalam pemerintahan untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan mereka secara terorganisir. Dengan demikian, kebijakan menjadi pola tindakan formal yang diterima bersama oleh lembaga-lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Salah satu pengertian mengenai kebijakan yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas dan prinsip keadilan. Menurut Muhadjir, ada empat hal penting yang seharusnya dimiliki dalam suatu kebijakan. Pertama, kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan taraf

²⁸ Rahmadana dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis. hlm. 4-5

²⁹ Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM. hlm. 1-2.

hidup masyarakat. Kedua, adanya penerapan prinsip keadilan yang mencakup keadilan hukum, keadilan sosial, dan kesempatan yang setara untuk setiap individu dalam berkarya. Ketiga, kebijakan harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik dalam proses analisis masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kebijakan. Terakhir, kebijakan juga harus mengandung prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang³⁰.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kebijakan dapat dipahami sebagai petunjuk umum sekaligus batasan dalam pelaksanaan tindakan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan para pelaku dan pelaksana kebijakan dalam suatu organisasi, sehingga menjadi komponen penting dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis pada perencanaan yang telah disusun dan disepakati bersama. Maka dari itu, kebijakan memegang peranan penting sebagai alat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi maupun pemerintahan.

Pendapat lain disampaikan oleh Wehrich dan Koontz bahwa kebijakan merupakan alat untuk menyelaraskan harapan dan hati nurani seseorang, serta menjadi pendorong inisiatif dalam lingkup yang terbatas. Dalam hal ini, kebebasan bertindak seseorang sangat tergantung pada batasan-batasan yang ditentukan oleh kebijakan itu sendiri³¹. Kebijakan juga mencerminkan posisi dan otoritas dalam struktur organisasi. Lebih lanjut, kebijakan dilihat sebagai rencana atau pernyataan yang mampu mengarahkan pola pikir dalam membuat keputusan. Meskipun tidak semua kebijakan dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis, sebagian besar dapat dikenali dari tindakan atau kebiasaan yang dijalankan oleh seorang manajer³².

Berikut ini adalah ciri-ciri aturan kebijakan yang disebutkan oleh Bagir Manan:³³

- 1) Peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan kebijakan.
- 2) Aturan kebijakan tidak tunduk pada prinsip-prinsip pengujian dan pembatasan yang sama seperti undang-undang.

³⁰ Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, hlm. 15

³¹ Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*. Denpasar: Cv. Pena Persada. hlm.2

³² *Ibid*. hlm. 2

³³ Ridwan, H.R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 178-179

- 3) Karena tidak ada dasar hukum untuk membuat keputusan peraturan kebijakan semacam itu, peraturan kebijakan tidak dapat diuji keabsahannya.
- 4) Dalam ketidakhadiran wewenang administratif yang diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan didasarkan pada kebijaksanaan diskresioner.
- 5) Karena peraturan kebijakan lebih rentan terhadap tujuan yang efektif, prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik berfungsi sebagai ujian.
- 6) Pada kenyataannya, mereka menerima berbagai aturan dalam bentuk keputusan, petunjuk, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain. Mereka bahkan dapat ditemukan dalam bentuk peraturan.

Secara empiris, kebijakan dapat berbentuk undang-undang, petunjuk teknis, hingga program-program kerja. Dalam konteks kenegaraan, kebijakan dipandang sebagai rangkaian tindakan yang dirancang oleh institusi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam upaya menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian prinsip dan konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam merencanakan, memimpin, dan mengambil keputusan atas suatu tindakan. Kebijakan merupakan wujud cita-cita, prinsip, atau tekad yang menjadi acuan dalam memecahkan persoalan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, kebijakan berfungsi sebagai panduan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan dalam organisasi maupun pemerintahan.

2.4.1. Kebijakan Publik

Frederick, Davis, dan Post menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat³⁴. Istilah “kebijakan publik” memang sering digunakan, meskipun dalam konteks yang sangat beragam. Makna dari kebijakan publik sendiri bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif yang digunakan. Amir

³⁴ William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post. (1998). *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill Publishing Company. hlm.

Santoso mengemukakan bahwa setidaknya terdapat dua sudut pandang utama dalam memahami kebijakan publik. Yang pertama adalah pandangan yang menganggap kebijakan publik sebagai keseluruhan tindakan pemerintah. Sementara yang kedua adalah perspektif para ahli yang lebih menitikberatkan pada tahap pelaksanaan dari kebijakan tersebut³⁵.

Dalam penyelenggaraan negara, kebijakan publik menempati posisi yang sangat penting. Riant Nugroho bahkan menggolongkan kebijakan publik sebagai salah satu dari empat komponen utama dalam sebuah negara. Menurutnya, negara terdiri atas: pertama, lembaga-lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kedua, warga negara sebagai unsur rakyat; ketiga, wilayah yang memiliki pengakuan kedaulatan; dan keempat, kebijakan publik yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara³⁶.

Interaksi antara negara dan warganya diatur oleh kebijakan publik, yang mencakup tata kelola. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa penting kebijakan publik sebagai bagian dari negara. Setiap orang yang memegang kekuasaan memiliki kepentingan dalam mengelola dan mengendalikan negara. Dengan meningkatkan nilainya, mengelola berarti mengendalikan. Melalui apa yang disebut kebijakan publik, pemerintah mengelola negara untuk meningkatkan nilainya selain mengendalikan tujuannya dan arahnya. Inilah tanggung jawab sebenarnya dari negara atau pemerintah³⁷.

Meskipun negara adalah pemilik sah kekuasaan, negara tidak dapat berfungsi tanpa kebijakan publik. Karena kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan negara, kebijakan publik dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan sah untuk menjamin pencapaian tujuan yang dikembangkan dan disetujui oleh publik³⁸.

³⁵Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada. Hlm. 6

³⁶ Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 66-67

³⁷ Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 323, hlm. 35-36.

³⁸ *Ibid.* hlm. 7

Karena pemerintah adalah badan publik yang dibentuk secara eksklusif untuk melayani kepentingan publik, pemerintah harus selalu siap menyediakan layanan publik kepada siapa pun yang membutuhkannya guna memenuhi tujuan yang telah dikembangkan dan disetujui oleh masyarakat.

2.4.2. Aspek Hukum dalam Kebijakan Publik

Hukum adalah alat atau sarana untuk menegakkan dan mengatur ketertiban guna menciptakan masyarakat yang adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hukum berbentuk peraturan yang mengikat secara hukum yang menghukum pelanggar, baik digunakan untuk mengontrol masyarakat maupun pejabat pemerintah dalam kapasitas mereka sebagai otoritas.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk menangani masalah tertentu, melaksanakan tindakan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan keuntungan masyarakat umum dikenal sebagai kebijakan publik³⁹.

Keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik terdapat pada konsep dasar hukum terkait dua konteks yaitu:

1. Tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat;
2. Aspek legalitas, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum⁴⁰.

Ada kesamaan antara hukum dan kebijakan publik karena kedua proses tersebut dimulai dari realitas yang ada di masyarakat dan berakhir dengan pembentukan solusi untuk realitas tersebut. Isi dari produk hukum, atau undang-undang, memberikan kekuatan dan stabilitas bagi mereka. Sementara itu, kepentingan publik secara esensial menjadi fokus utama kebijakan publik.

³⁹ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

⁴⁰ Taufik, M., & MM, M. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*. Tanah Air Beta. hlm. 2

Secara praktis, legislasi diperlukan agar kebijakan publik dapat berfungsi sesuai rencana. Di ranah politik, perwakilan pemerintah harus secara terus-menerus mengubah kebijakan menjadi undang-undang karena dua alasan. Pertama, untuk menciptakan kebijakan dalam bentuk legislasi, yang diharapkan dapat mengatasi berbagai perilaku dan kepentingan masyarakat yang berlaku baik bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, yang memiliki kepentingan dalam menjaga legitimasi, khususnya:⁴¹

1. Kebutuhan untuk memerintah.

Pemerintah tidak dapat berfungsi tanpa undang-undang. Pemerintah menerapkan peraturan di mana-mana untuk memantau perilaku pegawai negeri dan warga pada umumnya, berkat upaya para legislator. Ketika pemerintah ingin mendorong pembangunan, undang-undang juga diperlukan, dan untuk melakukannya, pemerintah harus mengubah sikap dan tindakan yang cenderung menghambat proses tersebut. Peraturan yang berfungsi sebagai panduan untuk pola perilaku yang diinginkan harus dikembangkan dan diterapkan.

2. Tuntutan akan legitimasi.

Pemerintah memperoleh legitimasi melalui kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Diperkirakan bahwa dengan memperoleh legitimasi yang sejati dari warga dan pejabat, pemerintah dapat meyakinkan pihak-pihak terkait untuk mengubah tindakan yang bertentangan dan dapat menghambat proses pembangunan.

Kebijakan publik ini memiliki tujuan ketika diciptakan oleh negara. Alat atau sarana diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Melalui alat-alat ini, undang-undang menghubungkan kebijakan pemerintah.

2.5. Efisiensi Anggaran

Untuk mencapai kesejahteraan publik dan menunjukkan tata kelola yang baik, pengelolaan anggaran negara memiliki peran strategis yang penting. Untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendorong pembangunan nasional, anggaran

⁴¹ Silachi, P. (2023). Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Studi Peran Hukum dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Keislaman*.1(1). hlm 37.

negara harus dikelola secara adil, transparan, dan efektif sebagai komponen kunci dari kebijakan fiskal⁴².

Untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran negara agar benar-benar mampu mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, tidak cukup hanya dengan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas, melainkan juga harus mempertimbangkan sejauh mana penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan pemborosan seminimal mungkin. Oleh karena itu, efisiensi menjadi salah satu faktor dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dalam konteks kebijakan publik.

Secara umum, efisiensi dapat diartikan tidak terjadinya pemborosan. Setiap aktivitas yang akan dilakukan dalam mencapai target yang telah ditentukan, disitu dibutuhkan adanya efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan dan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat. Efisiensi, menurut Sedarmayanti, adalah ukuran seberapa baik suatu proses memanfaatkan sumber dayanya. Suatu prosedur dianggap lebih efisien jika menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau lebih ekonomis. Perbaikan yang membuat suatu proses menjadi lebih cepat dan lebih murah adalah yang mendefinisikan proses yang efisien⁴³.

Untuk mencapai tujuan ideal, seperti menjaga stabilitas keuangan negara, mencapai tujuan pembangunan maksimal dalam hal pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan mendistribusikan kesejahteraan secara adil, pemerintah harus mengelola anggaran negara secara efisien, transparan, dan adil⁴⁴.

⁴² Mallongi, A. A., Qolby, A. N. A., Agustin, A., & Saputra, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), hlm. 213.

⁴³ Ar, D. P., Ramlah, R., Anwar, S. A., Muchsidin, M., & Sasmita, H. (2023). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar. *Khazanah Journal: Economics, Muamalah & Entrepreneurship*, 1(1), hlm. 32-51.

⁴⁴ Mallongi, A. A., Qolby, A. N. A., Agustin, A., & Saputra, A. *Op.Cit.*, hlm. 218.

2.5.1. Konsep Anggaran

Anggaran merupakan sebuah proses dalam mengalokasikan sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan oleh organisasi⁴⁵. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut⁴⁶.

Anggaran adalah salah satu aspek terpenting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Anggaran merupakan perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan atau organisasi yang disusun pada periode yang sudah ditentukan. Sama seperti perusahaan atau organisasi, pemerintah juga memerlukan anggaran. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat⁴⁷.

Pemerintah memakai anggaran untuk dijadikan alat dalam merencanakan maupun alat pengendali dari semua program kerja kedepannya agar setiap kegiatan dapat terarah serta memiliki kontrol yang baik. Anggaran sektor publik dijadikan tolak ukur maupun kendali dalam setiap kegiatan yang direalisasikan. Mardiasmo mengatakan bahwa anggaran dalam sektor publik merujuk pada anggaran pemerintahan, dikarenakan organisasi pemerintahan merupakan organisasi dan sektor publik yang domainnya paling luas⁴⁸. Karakteristik anggaran yang baik yaitu disusun berdasarkan program, berdasarkan karakter organisasi, dan juga berfungsi sebagai alat perencana maupun pengendali.

⁴⁵ Mayasari, R., Sunardi, S., & Febriantoko, J. (2021). Proyeksi Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Pada Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wonogiri). *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(1), 1-13.

⁴⁶ EFRIANDI, E., KURNIA, R., PUTRA, R. Y., & SYUKRIA, A. (2022). ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN IMAM BONJOL PADANG. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(2), 77-88.

⁴⁷ Latif, M. Y. D. I. N., & Dewi, C. K. (2021). Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Tahun 2016-2019). *Ekonomia*, 10(2), hlm. 207-215.

⁴⁸ Anggradini, Silvia Devi (2024) *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University. Hlm. 7-8

Setelah proses anggaran selesai, selanjutnya anggaran tersebut direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan untuk tahun yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran belanja itu sendiri yaitu proses pelaksanaan anggaran dalam program ataupun kegiatan yang nyata yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Halim & Kusufi menyatakan bahwa realisasi anggaran publik terwujud dalam APBN dan APBD. APBN adalah ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintahan daerah⁴⁹.

2.5.2. Pengelolaan Anggaran Negara

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1b Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, belanja negara mencakup seluruh pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara menegaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dilakukan melalui rekening kas negara di bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan⁵⁰. Pasal 4 Keppres 42/2002 menempatkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang bertanggung jawab mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peran dan wewenangnya termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan tata kelola mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk memaksimalkan dana yang tersedia dan mengarahkannya untuk membiayai semua kegiatan yang direncanakan.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 8

⁵⁰ Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Keppres 42/2002

Pengelolaan keuangan negara terbagi dua yaitu pengurusan umum dan pengurusan khusus. Kedua pengurusan ini mempunyai ruang lingkup tersendiri yakni subjek, objek, dan cara pengelolaan serta cara pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Pembagian tersebut nyata menunjukkan bahwa pada dasarnya diadakan pemisahan antara penguasa yang berwenang menentukan, yang memerintahkan pembayaran dan pejabat yang melaksanakan perintah itu⁵¹.

Pengurus khusus mengandung kewajiban mengurus dalam arti menerima, penyimpanan dan membayar uang atau menerima, menyimpan atau memelihara dan menyerahkan barang yang merupakan milik atau dikuasai oleh negara, yang didasarkan atas surat keputusan otorisasi dan atau *ordenanceing*. Pengurus khusus ini lazim atau sering disebut dengan istilah *Comptabel*, yang mengandung pengertian “bertanggungjawab”, kemudian diganti dengan istilah “bendaharawan” yang telah digunakan secara resmi dalam perundang-undangan kita⁵².

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 menempatkan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan negara meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yaitu kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kebendaharawanan.

Menurut Djafar Saidi, pengelolaan keuangan negara mencakup administrasi uang negara, yang berada di bawah wewenang Menteri Keuangan dalam kapasitasnya sebagai bendahara negara. Bendahara negara bertanggung jawab atas dana negara, yang meliputi mata uang asing dan rupiah. Keuangan negara terdiri dari dana yang dikelola oleh bendahara pendapatan dan pengeluaran kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga negara, serta dana yang disimpan di kas negara.

Sebagai Bendahara Negara, Menteri Keuangan menunjuk wewenang Bendahara Negara untuk melaksanakan tugas dan wewenang tertentu dalam pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan administrasi uang dan surat berharga. Baik wewenang Bendahara Negara Pusat maupun Bendahara Negara Daerah termasuk

⁵¹ Ngadino, A., & Rumesten, I. (2011). Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Simbur Cahaya*, 5(2), hal 21.

⁵² *Ibid.* hal. 21

dalam yurisdiksi Bendahara Negara. Bendahara Negara Pusat memiliki wewenang sebagai berikut dalam pengelolaan dana negara:

1. menciptakan mekanisme untuk arus kas masuk dan keluar negara;
2. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lain untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
3. mengelola dan mengorganisasi dana yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran negara;
4. menyimpan dana negara;
5. menempatkan dana negara;
6. mengelola/mengadministrasikan investasi melalui pembelian obligasi pemerintah;
7. melakukan pembayaran melalui rekening kas negara atas permintaan pejabat pengguna anggaran;
8. menyajikan data keuangan negara.

Pengelolaan uang negara dapat diperinci dalam pengelolaan kas umum negara, pelaksanaan penerimaan negara oleh kementerian negara, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Kemudian, pengelolaan uang persediaan untuk keperluan kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga negara. Perincian ini bertujuan untuk membedakan fungsinya agar pengelolaan keuangan tetap terarah pada sasaran yang hendak dicapai.

1. Presiden

Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, Presiden memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Peran Presiden sebagai Kepala Keuangan Negara (CFO) ditetapkan melalui tanggung jawab umum dan khusus yang dimilikinya atas keuangan publik. Presiden tetap memiliki kendali keseluruhan atas keuangan negara, dan ia wajib melaporkan kepada kekuasaan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir setiap tahun fiskal. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara tercermin dalam pertanggungjawaban ini.

Wewenang hukum presiden untuk mengelola keuangan negara sebagai bagian dari administrasi negara:

- a. diserahkan kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan perwakilan pemerintah dalam kepemilikan aset negara yang terpisah;
- b. diserahkan kepada menteri dan kepala lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna aset kementerian dan lembaga yang mereka awasi;
- c. diserahkan kepada gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan aset daerah yang terpisah;
- d. tidak termasuk wewenang di bidang moneter, termasuk penerbitan dan peredaran uang sesuai dengan undang-undang.

Presiden dapat melakukan tindakan hukum yang berdampak pada keuangan negara dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Keuangan Utama atau Pejabat yang Berwenang. Keputusan pengesahan digunakan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sebagai contoh, untuk menggantikan hakim Mahkamah Agung yang telah mencapai usia pensiun dan menunjuk pengangkatan duta atau konsul, Presiden dapat mengeluarkan surat keputusan untuk hal tersebut.

Pemberian kuasa oleh Presiden kepada Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga di bidang kekuasaan untuk mengelola sebagian keuangan negara mengandung konsekuensi bahwa menteri keuangan dan menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien dalam lingkup kekuasaannya, untuk memberikan keyakinan memadai atas:⁵³

1. Efektivitas dan efisiensi tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Keamanan dan keselamatan dana yang dikelola.
3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Pengumpulan, pemeliharaan, dan pembagian yang adil atas fakta dan informasi yang akurat.

⁵³ Ristriawan, H., & Sugiharti, D. K. (2017). Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), hal. 611

2. Menteri Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikotaselaku kepala pemerintah daerah⁵⁴.

Dibandingkan dengan menteri-menteri lain dan kepala negara serta entitas non-negara, peran Menteri Keuangan sebagai asisten Presiden dalam bidang pengelolaan keuangan negara sangatlah kritis. Karena dana negara berasal dari anggaran negara yang berada di bawah kewenangan Presiden, Menteri Keuangan mengelola keuangan negara sebagai *Chief Operational Officer (COO)* sesuai dengan arahan dari Presiden. Meskipun memegang posisi penting ini, Menteri Keuangan harus mengelola keuangan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, menteri keuangan memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu:

- a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- e. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- f. melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

⁵⁴ Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), hal. 203

- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang

3. Menteri/Pimpinan Lembaga

Berdasarkan Pasal 5 Keppres 42/2002, Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 10 Keppres 42/2002, Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Keppres 42/2002, Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dan menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.

Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, baik lembaga non-kementerian maupun lembaga negara. Adapun, menteri keuangan juga merupakan pengelola keuangan negara pada bagian ini karena tergolong dalam pengguna anggaran/pengguna barang untuk kepentingan departemen keuangan⁵⁵.

Pengguna anggaran/barang meliputi lembaga non-kementerian dan lembaga negara. Berbagai lembaga negara dan non-kementerian memperkuat kewajiban negara, yang berdampak pada keuangan negara. Pengeluaran yang harus ditanggung oleh pemilik kedaulatan tidak sebanding dengan peran lembaga negara dan non-kementerian dalam mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, untuk

⁵⁵ Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal. 281

meningkatkan efektivitas keuangan negara, lembaga non-kementerian dan lembaga negara memerlukan penataan kembali⁵⁶.

4. Lembaga Non Struktural (LNS)

Kehadiran lembaga negara independen atau lembaga non struktural (yang selanjutnya disebut LNS) di Indonesia pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada pasca-Reformasi 1998. Peran LNS dalam pengawasan kinerja pemerintah berkaitan dengan pentingnya memiliki mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lembaga independen ini berperan sebagai pengawas atau *watchdog* terhadap kinerja pemerintah, sehingga dapat meminimalisir tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi⁵⁷.

Di Indonesia, terdapat beberapa LNS yang memiliki peran dalam pengawasan kinerja pemerintah, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), termasuk salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Independensi Ombudsman seperti lembaga non struktural lainnya bersifat struktural fungsional di mana kebebasan dari intervensi eksekutif atau legislatif menjadi syarat utama efektivitas pengawasan. Menurut teori *principal-agent* dalam hukum administrasi negara, lembaga independen berperan sebagai agen netral yang mengurangi asimetri informasi antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah), sehingga mencegah oportunisme administratif⁵⁸.

Lembaga non struktural memerlukan dukungan keuangan negara untuk menjalankan tupoksi secara optimal, termasuk operasional, rekrutmen SDM, dan program pengawasan lapangan. Ketergantungan lembaga non struktural terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal tersebut

⁵⁶ *Ibid.* hal. 281

⁵⁷ Sartono, L. N., Azriel, Y., & Kusuma, D. A. (2023). Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), hal 2-3

⁵⁸ Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), hal. 123.

menetapkan bahwa APBN dialokasikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran serta Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga, yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik dan kekayaan negara di bawah wewenangnya. Ketentuan ini menegaskan posisi hierarkis dan akuntabilitas fiskal lembaga independen dalam sistem keuangan negara.⁵⁹.

Lembaga Non Struktural seperti Ombudsman Republik Indonesia secara eksplisit termasuk dalam kategori penerima alokasi anggaran tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “*Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya*”⁶⁰.

Undang-Undang ini juga didukung dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Lembaga Non Struktural mendapatkan pendanaan dari APBN seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang menyebutkan bahwa “*Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga selain Kementerian atau lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Pendapatan dan Belanja Negara*”^{61,62}.

⁵⁹ Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁶⁰ Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

⁶¹ Ketentuan Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

⁶² Ketentuan Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural

2.5.3. Landasan Yuridis Efisiensi Anggaran

Secara normatif, efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mengatur bahwa keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, setiap pengelolaan anggaran negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah, wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas⁶³.

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara berperan prinsip hukum positif yang harus ditaati oleh seluruh instansi pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal. Hal ini selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang melekat pada negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁶⁴.

Jika ditinjau secara regulasi, kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara di Indonesia telah diberlakukan pasca disahkannya ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ini juga mempertegas pelaksanaan prinsip efisiensi dalam konteks hukum administrasi negara dan keuangan negara⁶⁵.

Dengan demikian, landasan yuridis efisiensi anggaran termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan

⁶³ Salman, S., & Ikbil, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), hlm. 68-72.

⁶⁴ Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁶⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.5.4. Efisiensi Anggaran dalam Konteks Pelayanan Publik dan *Good Governance*

Efisiensi anggaran merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk mengelola anggaran secara efisien tanpa mengorbankan mutu pelayanan publik⁶⁶. Efisiensi anggaran dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi pemborosan dalam pengeluaran dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tinggi. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah keterbatasan ruang fiskal dan tekanan ekonomi global yang menuntut pemerintah membuat keputusan alokasi yang lebih selektif dan berbasis pada hasil.

Kebijakan efisiensi, seperti pengurangan perjalanan dinas, pembatasan belanja operasional, hingga pemangkasan dana transfer ke daerah, memang ditujukan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Namun, hal ini berpotensi memperlambat kemajuan pembangunan di berbagai daerah dan berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik untuk masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat⁶⁷.

Dalam perspektif ekonomi politik, efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan menggunakan dana publik secara rasional dan tepat sasaran. Efisiensi tidak hanya berarti pengurangan belanja, tetapi optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran berbasis kinerja. Jika diterapkan secara efektif, efisiensi dapat meningkatkan kualitas birokrasi, mengurangi pemborosan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks reformasi birokrasi, *prinsip good*

⁶⁶ Salman, S., & Ikbal, M. *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁶⁷ Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. *Op.Cit.*, hlm. 12.

governance menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

UNDP menyatakan bahwa sebuah pemerintahan yang baik harus setidaknya memiliki beberapa ciri penting seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tanggap, supremasi hukum, konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi yang cukup strategis. Selain itu, *good governance* juga tidak hanya terbatas pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga mencakup kelompok swasta dan masyarakat sipil sebagai pemangku kepentingan. Namun, salah satu ciri utama *good governance* adalah akuntabilitas, yang mengacu pada tanggung jawab bagi setiap aktor dalam mengatur setiap interaksi yang terjadi sehingga dalam hal ini perlu juga untuk mempertimbangkan tanggung jawab sektor publik bukanlah pilihan yang terbaik dalam upaya menciptakan *good governance*⁶⁸.

Dengan demikian, efisiensi anggaran dalam konteks pelayanan publik *dan good governance* bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan secara cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Efisiensi yang berdampak positif adalah efisiensi yang tidak memangkas hak rakyat, melainkan memperkuat kemampuan negara dalam menyediakan layanan yang lebih baik.

⁶⁸ Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), hlm. 12-29.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Studi hukum normatif-empiris merupakan metodologi yang digunakan. Penelitian hukum normatif-empiris menyelidiki penerapan aktual dokumen tertulis dan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan apakah penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini melihat apakah ketentuan hukum telah diterapkan dengan benar, sehingga dapat melihat pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan mereka atau tidak.⁶⁹

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi terkait kewenangan Ombudsman, penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik dan kebijakan terbaru mengenai efisiensi anggaran. Pendekatan empiris diperlukan untuk melihat secara faktual bagaimana ketentuan tersebut berjalan pada instansi pengawas pelayanan publik. Berdasarkan hasil penerapan implementasi kebijakan dapat dipahami, bagaimanakah kebijakan efisiensi anggaran terimplementasi secara nyatanya, juga sebagai evaluasi kepada Pemerintah apakah kebijakan ini sudah tepat untuk dilaksanakan ataukah dalam implementasinya yang masih belum sejalan dengan tujuan dibentuknya regulasi.

Penelitian ini mengombinasikan studi kepustakaan dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah asas, struktur, dan sinkronisasi peraturan mengenai pelayanan publik dan kewenangan Ombudsman. Sementara itu, data empiris digunakan untuk

⁶⁹ Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media. Hal. 44-45

mengkaji kondisi riil mengenai implementasi efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung, termasuk bagaimana perubahan jumlah laporan Ombudsman dan inovasi Ombudsman dalam menghadapi kendala struktural di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pengawasan Ombudsman dalam menjaga mutu pelayanan publik di situasi efisiensi anggaran.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum-hukum positif yang mengatur pengawasan Ombudsman, pelayanan publik dan kebijakan efisiensi anggaran. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan pengawasan dari Ombudsman di tengah efisiensi anggaran pada Pemerintah Provinsi Lampung. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep seperti pengawasan, efisiensi anggaran dan konsep lainnya yang berkaitan dengan peran Ombudsman⁷⁰.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isu hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini tidak bisa dilepaskan dari teori penafsiran hukum. Karena untuk mengkaji teks peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara integral⁷¹.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi penting karena kewenangan Ombudsman, standar pengawasan pelayanan publik, serta kebijakan efisiensi anggaran seluruhnya berakar pada kerangka hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menilai apakah mekanisme pengawasan Ombudsman masih

⁷⁰ Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1, hlm. 59-62.

⁷¹ Zamroni, M. (2024). *Himpunan Teori dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hlm. 15

berjalan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan adanya efisiensi anggaran. Melalui analisis terhadap regulasi, penulis dapat memetakan ruang gerak Ombudsman dalam menghadapi kendala struktural yang muncul akibat keterbatasan anggaran.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berlandaskan pada teori dan perspektif yang telah ditetapkan dalam bidang ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang mengarah pada pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas dengan cara menyelidiki dan menganalisis pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Penulis dapat membangun argumen hukum untuk membahas topik yang dibahas dengan memiliki pemahaman yang kokoh tentang berbagai pandangan dan teori.⁷².

Pendekatan konseptual juga memiliki peran penting dalam menjelaskan ilmu-ilmu dan doktrin mengenai pengawasan Ombudsman, efisiensi anggaran, unsur-unsur pelayanan publik, dsb. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun argumentasi teoritis mengenai bagaimana Ombudsman seharusnya menjalankan fungsi pengawasannya ketika berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Selain itu, pendekatan konseptual memberikan dasar untuk membandingkan praktik pengawasan Ombudsman di lapangan dengan teori idealnya, sehingga dapat diidentifikasi celah antara konsep hukum dan praktik administratif yang terjadi.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan penelitian sosiologis, yang biasa juga disebut sebagai penelitian hukum empiris, memandang hukum sebagai perilaku nyata, sebagai

⁷² Hariyana, T. D. (2020). Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys of Law. *Uniska Law Review*, 1(2), hlm. 1-17.

fenomena sosial yang tidak tertulis yang dihadapi oleh semua anggota masyarakat.⁷³

Relevansi pendekatan sosiologis dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melihat bagaimana norma-norma hukum terkait pengawasan pelayanan publik, kewenangan Ombudsman dan efisiensi anggaran benar-benar dijalankan dalam realitas sosial. Pendekatan ini membantu penulis memahami kondisi nyata pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Perwakilan Lampung ketika kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.

Melalui data lapangan, penulis dapat melihat bagaimana pandangan Ombudsman terhadap kebijakan efisiensi anggaran, sejauh mana Ombudsman berperan dalam mengatasi laporan masyarakat terkait penurunan kualitas pelayanan, penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan inovasi dari Ombudsman dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Pendekatan sosiologis ini juga berguna untuk menilai efektivitas Ombudsman secara empiris, termasuk hambatan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi dengan pemerintah daerah, atau resistensi dari penyelenggara layanan publik.

⁷³ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 29

3.3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu dengan Bapak Nur Rakhman Yusuf, S.Sos. selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Bapak Dodik Hermanto, S.H., M.H. selaku Kepala Pencegahan Maladministrasi, Bapak Tegar Adiwijaya, S.H., M.H. selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, dan Ibu Upi Fitriyanti, S.P., M.Si selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL).

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil

- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 9) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 10) Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan
- 11) Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini memiliki peran untuk memperdalam pemahaman teoretis mengenai peran Ombudsman, pengawasan pelayanan publik, konsep efisiensi anggaran dsb. Melalui berbagai literatur seperti buku hukum administrasi, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel terkait, penulis dapat menelaah bagaimana teori-teori bersangkutan dipahami dan dianalisis oleh para akademisi. Bahan sekunder ini selanjutnya juga membantu memberikan konteks akademik terhadap temuan empiris di Ombudsman Perwakilan Lampung, sehingga penulis dapat membandingkan praktik pengawasan Ombudsman secara empirik dengan teori yang berkembang dalam kajian pelayanan publik.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum dan kamus Indonesia merupakan contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam studi ini, demikian pula bahan hukum tambahan yang memberikan rekomendasi dan penjelasan lebih lanjut terhadap teks hukum dasar dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut digunakan untuk memastikan ketepatan definisi dan konsistensi istilah dalam pembahasan mengenai pengawasan, pelayanan publik, Ombudsman, kebijakan, dan efisiensi anggaran. Bahan ini menjadi penting karena skripsi ini memuat banyak istilah teknis yang memerlukan kejelasan makna agar analisis tidak menyimpang. Selain itu, bahan tersier diharapkan dapat membantu penulis menafsirkan konsep-konsep

administratif yang muncul dalam wawancara dengan Ombudsman maupun kebijakan-kebijakan normatif, sehingga pembahasan menjadi lebih akurat dan mudah dipahami.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan informasi dengan cara mencari, membaca, menganalisis, memahami, dan mengutip berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam studi ini, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, buku hukum, artikel, jurnal, dan dokumen hukum lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan menjadi langkah awal untuk memahami secara komprehensif kerangka hukum yang mengatur tugas, wewenang, serta mekanisme pengawasan Ombudsman, standar pengawasan pelayanan publik ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, konsep kebijakan dan aspek hukumnya, serta literatur mengenai efisiensi anggaran juga dikaji untuk melihat bagaimana kebijakan penghematan belanja pemerintah dapat berdampak pada kualitas pengawasan pelayanan publik. Dengan demikian, studi kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai pijakan untuk menilai bagaimana praktik pengawasan Ombudsman di Provinsi Lampung telah sejalan dengan aturan normatif dan keadaan empiris yang terus berkembang.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan prosedur pengumpulan data dengan penelitian langsung. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kasus yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas di Kantor Ombudsman Perwakilan Lampung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.5. Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis studi ini. Pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan kondisi dan situasi pada saat studi dilakukan untuk menggambarkan, mengkarakterisasi, dan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian⁷⁴. Temuan penelitian kemudian diorganisir untuk menganalisis temuan studi. Temuan penelitian diproses dan disajikan sebagai informasi komprehensif dan solusi untuk masalah.

Dalam penelitian ini, penggunaan analisis data deskriptif kualitatif menjadi penting karena memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara utuh bagaimana Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di masa efisiensi anggaran. Melalui metode ini, potensi berbagai temuan lapangan dapat dipaparkan secara faktual dan mendalam. Analisis kualitatif juga membantu penulis menginterpretasikan apakah kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya kualitas pengawasan pelayanan publik dan bagaimana Ombudsman Perwakilan Lampung merespons situasi tersebut. Metode ini tidak hanya menyajikan data apa adanya, tetapi juga menempatkan temuan tersebut dalam konteks hubungan antara regulasi, kondisi empiris, serta efektivitas pengawasan Ombudsman.

⁷⁴ Septiani, R. A. D., & Wardhana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), hlm. 132

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat pada tahun 2025 telah berdampak sangat signifikan kepada Ombudsman Republik Indonesia yang kemudian mempengaruhi operasional Ombudsman Perwakilan Lampung, antara lain penundaan program turun lapangan, keterbatasan pelaksanaan pemeriksaan langsung, penurunan kemampuan pemberian layanan aktif, dan hambatan penanganan laporan maladministrasi yang memerlukan observasi faktual di lapangan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas pengawasan pelayanan publik sesuai standar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Dalam penerimaan, verifikasi dan pemeriksaan laporan tidak melakukan inovasi secara spesifik, hanya memaksimalkan kanal digital yang tertera dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Dalam pelaksanaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan inovasi dalam kontrol kualitas data dan pengolahan data sesuai dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa pemanfaatan platform digital melalui aplikasi opini.ombudsman.go.id.

5.2. Saran

1. Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk Ombudsman agar program pengawasan lapangan, sosialisasi, dan penyelesaian laporan masyarakat yang kompleks dapat dijalankan secara optimal tanpa terganggu oleh efisiensi anggaran secara drastis, sehingga kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
2. Ombudsman disarankan untuk lebih mengembangkan metode kerja hybrid antara daring dan luring dengan tambahan pelatihan untuk sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital yang lebih canggih seperti *artificial intelligence (AI)* seperti pemanfaatan *chatbot* berbasis untuk peningkatan efektivitas pengawasan pada laporan administratif sederhana, disertai pelatihan internal sumber daya manusia yang terbatas guna mengatasi sementara hambatan laporan-laporan yang harus dilakukannya observasi langsung karena kebijakan efisiensi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada
- Lembaga Administrasi Negara Indonesia. (1996). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Marniati. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: UUI
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1*.
- Noeng, M. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Rahmadana dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ridwan, H.R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing
- Taufik, M., & MM, M. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*. Tanah Air Beta.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post. (1998). *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.

Zamroni, M. (2024). *Himpunan Teori dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

B. JURNAL

- Achmad, F. Y. N., & Achmad, M. G. N. (2025). Artificial Intelligence Driven E-Government (Model Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Pemerintahan Daerah). *Jurnal Mahandia*, 9(2)
- Afifa, Olga M., and Sylva A. Rusmita. 2020. Pengaruh Utang Jangka Pendek dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan yang Tercatat pada Indeks Saham Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7, no. 4.
- Afrisal, M., & Sahabuddin, R. (2022). Strategi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Kota Makassar terhadap Standar Pelayanan Publik. *Jurnal Mirai Management*, 7(2).
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2)
- Anggita, C. C., Khalisha, N., & Khafian, N. (2025). Pelanggaran Maladministrasi Dalam Layanan Kesehatan Di RSUD Sidikalang. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(2)
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1)
- Ar, D. P., Ramlah, R., Anwar, S. A., Muchsiddin, M., & Sasmita, H. (2023). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar. *Khazanah Journal: Economics, Muamalah & Entrepreneurship*, 1(1).
- Arvianti, S., & Basyar, M. R. (2025). PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ONLINE DI OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 5(01)
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1).
- Bambang Suryantoro dkk. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*. 2(3).
- Banjaransari, E., Hasibuan, L. N., Khamid, M. H. R., Putri, P. A., & Pebriananta, R. (2025). Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum sebagai access to justice bagi masyarakat miskin CAUSA *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.11(8)
- Bastian, S., Budiman, A. R., Munandar, M. S. A., & Prasetyo, B. B. (2025). ANALISIS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PUTUSAN 424/G/TF/2022/PTUN. JKT. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1)

- Cristanto, A., & Handrian, E. (2024). Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *Journal of Public Administration Review*, 1(2).
- Daim, N. A., Abadi, S., & Taufiqurrahman, T. (2022). Urgensi Penerapan Ombudsprudence Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pada Kasus Sejenis Yang Terjadi Kemudian. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1)
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1).
- Diamantina, Amalia. 2010. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 39, no. 1.
- Djauzie, M. Z. (2025). PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS Kelsen DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1)
- Fachrizza S P. (2019). Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 terkait Masa Perpanjangan Paspor menjadi 10 Tahun. *Jurnal of Law and Border Protection*, 1(1)
- Faidati, N., & Khozin, M. (2020). The Relevance of Administrative Accountability and Social Accountability and its Impact on Welfare Improvement: DIY Province Case Study. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 5(1)
- Firdaus, M. R., & Aminullah, A. (2025). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI DI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TIMUR. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(2)
- Hariyana, T. D. (2020). Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Economic Analysys of Law. *Uniska Law Review*, 1(2).
- Hasjimzoem, Yusrani. (2014). *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(8)
- Hidayat, M. T., & Guntur, Y. S. (2025). Tranformasi Digital Melalui Implementasi E-Government Pada Organisasi Sektor Publik. *Majalah Ekonomi*, 31(2)
- Irawan, F. A., & Wahyudi, K. E. (2024). Implementasi Program Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*
- Izzati, N. F. (2020). *Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia*. *Sasi*, 26(2)

- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3)
- Kusumadewi, P. K., Wirantari, I. D. A. P., & Prabawati, P. A. (2024). Akuntabilitas Pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2)
- Latif, M. Y. D. I. N., & Dewi, C. K. (2021). Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong Tahun 2016-2019). *Ekonomia*, 10(2)
- Mallongi, A. A., Qolby, A. N. A., Agustin, A., & Saputra, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2).
- Mappisabi, F., Haris, A., Zuhri, W. Governansi Digital: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Meirinawati, Indah Prabawati. 2015. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen's Carter. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(12)
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1)
- Ngadino, A., & Rumesten, I. (2011). Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Simbur Cahaya*, 5(2)
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). Inovasi pelayanan pada organisasi publik. *Jurnal Wacana Kinerja*, 26(1).
- Ramanov, M. G., & Farida, I. (2022). Pengawasan Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 2(2)
- Ristriawan, H., & Sugiharti, D. K. (2017). Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System. *Jurnal Konstitusi*. 14(3)
- Sabtelasari, R., & Wahyugi, D. (2025). PENGAWASAN PUBLIK DIGITAL: EVALUASI STRATEGIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYELESAIAN LAPORAN DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11)
- Salman, S., & Ikbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2),
- Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. (2025). Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1).

- Sartono, L. N., Azriel, Y., & Kusuma, D. A. (2023). Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2)
- Septiani, R. A. D., & Wardhana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Silachi, P. (2023). Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Studi Peran Hukum dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Studi Keislaman*.1(1)
- Siregar, I. H. (2023). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Ganesha Medan. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6 (1).
- Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Husin, U., & Syaidrawan. (2025). Sistem administrasi negara sebagai pilar pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6).
- Suryadin, S., Ramadoni, R., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Analisis Prinsip-prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12)
- Suryana, T. F., Rahmawati, A. A., Ramdanti, N. S., & Safitri, A. N. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 4(1)
- Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2).
- Syaprih, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).
- Tadjudin, T. (2013). Pengawasan dalam Manajemen Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Triono, A. (2015). Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*.1(17).
- Xiaocao, F. A. N., & Xingzhou, G. A. O. (2025). THE IMPACT OF CITIZEN PARTICIPATION AND SOCIAL CAPITAL ON PUBLIC SERVICE SATISFACTION: MEDIATION BY ADMINISTRATIVE BURDEN AND MODERATION BY GOVERNMENT TRUST. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 23(10)
- Yuswarni, Y., Soedja, D., Balqis, S., & Arizal, A. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

D. SUMBER LAINNYA

Amin Priatna, Disertasi, (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*. Pascasarjana UNJ.

Hoesada, J. 2025. Realisasi Janji Kampanye Pilpres: Program MBG dan Susu Gratis. 7 Januari 2026.

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/ombudsman-lampung-pantau-penyerahan-ijazah-tertahan-di-sekolah-00-g4h89-988px0>, diakses pada 26 November 2025

- <https://ntb.kemenag.go.id/index.php/page/program-asta-cita-prabowo-gibranm> diakses pada 6 Januari 2026
- <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-pangkas-anggaran-rp-91-m-dana-tuntaskan-laporan-warga-tak-cukup>, diakses pada 1 Desember 2025
- https://radarlampung.bacakoran.co/read/28857/lonjakan-aduan-jalan-rusak-di-lampung-pemprov-sigap-tanggap-rekomendasi-ombudsman#goog_rewarded, diakses pada 17 Desember 2025
- <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-beberkan-alasan-prabowo-ingin-pangkas-anggaran-kementerian-hingga-rp-306-triliun-1198648>, diakses pada 7 Januari 2026
- Mabrur, Hasan. (2024, November 17). 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Diakses dari <https://kejari-demak.kejaksaan.go.id/8-asta-cita-presiden-dan-wakil-presiden-republik-indonesia/> diakses pada 7 Januari 2026
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung tahun 2024*. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung
- Samosir, A. (2023). Rekonstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kebijakan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Triono, A. Disertasi. (2018). *The Transformation Of The Ombudsman System In Democratizing Indonesia (Chances And Challenges In Advancing The Public Services Of The Local Government)*. Kanazawa University.
- Triono, A. Disertasi. (2019). *The Ombudsman System For Maladministration Settlement In Indonesia*. Kanazawa University.